

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENINGKATKAN EASE OF DOING BUSINESS PADA KOTA MANADO

Honny David Kansil¹, Een N Walewangko², Vecky A.J Masinambow³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: honnykansil@gmail.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, vajmasinambow@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem Good Governance yang lebih baik. Dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS-RBA untuk mempermudah pembuatan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan dari pelayanan pengajuan izin usaha sebelum dan sesudah OSS-RBA. Dengan harapan dapat memudahkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam berusaha serta meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja. Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan lokasi penelitian di DPMPTS Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Uji beda T-Test dan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pelayanan perizinan sebelum dan sesudah OSS-RBA, dilihat secara bersama-sama atau simultan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap prosedur, waktu dan biaya. Namun secara parsial biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dikarenakan adanya biaya yang timbul sebagai persyaratan dasar dari perizinan usaha tersebut. Untuk itu diperlukan penyesuaian regulasi serta sosialisasi oleh DPMPTSP Kota Manado untuk meningkatkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Kota Manado.

Kata Kunci : Perizinan berusaha berbasis risiko, OSS-RBA, Ease of Doing Business

ABSTRACT

The Indonesian government has made many changes in terms of ease of doing business in order to improve and create a better investment climate and be able to stimulate new businesses to grow and develop more in Indonesia. To increase investment and accelerate economic growth and improve a better Good Governance system. With the formation of Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, the Government of Indonesia has launched OSS-RBA to facilitate the issuance of business licenses. This study aims to see the differences in business license application services before and after OSS-RBA. With the hope that it can facilitate micro, small and medium enterprises in doing business and increase investor confidence to open as many jobs as possible. The data source of this research is primary data with the research location at DPMPTS Manado City. The research methods used are T-Test and Multiple Linear Regression methods. The results showed that there were differences in licensing services before and after OSS-RBA, seen together or simultaneously that there was a positive and significant effect of risk-based business licensing on procedures, time and costs. However, partially, costs do not have a significant effect on risk-based business licensing due to the costs incurred as a basic requirement of the business license. For this reason, regulatory adjustments and socialization are needed by DPMPTSP Manado City to improve the ease of doing business in Manado City..

Keywords : Risk-Based Business Licensing, OSS-RBA, Ease of Doing Business

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Pusat melakukan reformasi tentang perizinan berusaha karena dinilai tidak ada kepastian waktu dalam mengurus izin, serta kurang transparansi dalam pengurusan izin dan

tidak efisiensi. Berjalannya waktu Pemerintah Indonesia memangkas birokrasi perizinan guna peningkatan investasi, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia, maka secara yuridis meluncurkan Sistem OSS (Online Single Submission) versi 1.0 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS diimplementasikan kurang lebih setahun namun ternyata masih banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem ini masih terdapat kekurangan dalam praktiknya.

Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa memperbaiki Sistem OSS demi terciptanya akan suatu iklim Investasi yang semakin baik. Maka BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengumumkan akan terjadi migrasi data perusahaan dari OSS versi 1.0 ke OSS versi 1.1 pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 November 2019. Dan selama tiga hari tersebut maka layanan OSS dihentikan untuk sementara. Sistem OSS versi 1.1 bukan sebuah pengembangan dari sistem OSS versi 1.0 akan tetapi merupakan suatu upaya Pemerintah membangun sistem baru berdasarkan hasil evaluasi segala permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem OSS versi 1.0 sehingga dilakukan penyempurnaan struktur database dan melengkapi berbagai validasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Dengan adanya penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar dapat mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) melalui penetapan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang berbasis risiko dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pengganti dari Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI) sebagai basis dalam penetapan izin. Maka terbentuklah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan harapan terjadi iklim usaha yang lebih kondusif yang artinya memudahkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk berusaha, serta meningkatkan kepercayaan Investor untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

Sistem OSS Berbasis Risiko ini merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1 yang dibangun sejak bulan Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem di lingkup kabupaten/kota, lingkup Provinsi, Lingkup Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/BKPM, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko. Sejak saat itu perizinan berusaha yang ada di Indonesia diarahkan dengan sistem OSS RBA.

Tabel 1 Perkembangan Jenis Perizinan Berusaha

No	Tahun	Jenis Perizinan untuk Memulai Berusaha (Starting a business)
1	2016	<ul style="list-style-type: none"> - SITU (Surat Izin Tempat Usaha) - HO (Hinder Ordinary)/Izin Gangguan - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan) - IMB
2	2017	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) - Izin Operasional Rumah Sakit & Klinik - Izin Operasional Sekolah - Izin LPK - IMB
3	2018	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) - Izin Operasional Rumah Sakit & Klinik - Izin Operasional Sekolah - Izin LPK - IMB - Peralihan ke OSS versi 1.0
4	2019	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha OSS versi 1.0 - Izin Operasional/Komersial - Izin Lokasi - Izin Lingkungan - IMB - Izin Peralihan ke OSS versi 1.1
5	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha OSS versi 1.1 - Izin Operasional/Komersial - Izin Lokasi - Izin Lingkungan - IMB
6	2021 s/d sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Izin OSS RBA - PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) - PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - Persetujuan Lingkungan - PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Sumber Data DPMPTSP Kota Manado

Adam Jose Sihombing, Kadek Agus Sudiarawan, (2022) dengan jurnal berjudul “Efektifitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kemudian (Satriyo Rahman Nur Pambudi, 2023) dalam jurnalnya berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Good Governance di Kota Surakarta” mengemukakan hasil penelitian bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik dengan memberikan wadah bagi masyarakat.

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat kita lihat mekanisme mulai dari segi Prosedur Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi Dinas Perizinan setempat oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan lewat online dengan mengunjungi website oss.go.id. Dari segi waktu tentunya terjadi pemangkasan dari lama menjadi cepat, serta dari segi biaya tidak dipungut alias gratis, bahkan tidak ada biaya transportasi yang digunakan. Untuk itu sangatlah penting Perizinan Berusaha berbasis Risiko hadir ditengah-tengah era globalisasi akan perubahan pelayanan kepada masyarakat terlebih khusus di Kota Manado, sehingga pada awal bulan Januari pada tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado langsung menerapkan metode perizinan berusaha online yang baru ini dengan membuka tempat layanan yang ada di dalam kompleks Manado Town Square dengan sebutan

PTSP on Mall selain pelayanan perizinan berusaha online yang ada di lokasi kompleks Kantor Walikota Manado yang berada di Jalan Balai Kota No. 1.

Ease of Doing Business sering juga disebut dengan istilah indeks kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis disebuah negara. Di dunia tampaknya indeks kemudahan bisnis ini disusun ke dalam bentuk peringkat sehingga bisa diketahui secara lebih lanjut mengenai kemampuan sebuah negara dalam menjalankan bisnis. Kemudahan suatu wilayah negara dalam menjalankan bisnis tentu saja turut dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku di area tersebut.

Penelitian oleh (George M.V. Kawung, Christoffel M.O Mintardjo, Wensy I. Rompas, Christoffel Kojo, Imelda J Ogi, 2019) judul "*Ease of Doing Business in East Indonesia Region : Starting a Business Study in North Sulawesi Province SMEs*" dengan hasil penelitian bahwa studi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business untuk memulai bisnis menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan positif dalam kemudahan berusaha khususnya di wilayah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan disetiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang terus membaik. Pada tahun 2018 tercatat EoDB di Indonesia berada di peringkat 72 dunia, bahkan lebih baik dari China yang menempati posisi ke-78. Pada Tahun 2020, tercatat EoDB Indonesia berada di peringkat 73 dunia dengan tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

Semakin baiknya EoDB ini secara langsung menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk memulai suatu usaha. Peringkat kemudahan bisnis yang membaik menunjukkan keadaan ekonomi dan sosial yang juga membaik. Setidaknya ada empat upaya pemerintah untuk menggenjot kemudahan berbisnis di Indonesia. Pertama dengan adanya perbaikan regulasi di berbagai sektor. Kedua, adanya upaya mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur. Ketiga, melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Dan keempat adalah peningkatan pelayanan melalui sistem online, seperti menerapkan Online Single Submission (OSS).

Tabel 2 Peringkat Negara dalam Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Klasifikasi	Negara	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Sangat Mudah	Selandia Baru	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
Sangat Mudah	Singapura	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Sangat Mudah	Hongkong	3	4	5	4	5	3	2	2	2	2
Sangat Mudah	Denmark	4	3	3	3	3	4	5	5	5	6
Sangat Mudah	Korea Selatan	5	5	5	4	5	4	5	7	8	8
Sangat Mudah	Amerika Serikat	6	8	6	8	7	7	4	4	4	5
Sangat Mudah	Georgia	7	6	9	16	24	15	8	9	16	12
Sangat Mudah	Britania Raya	8	9	7	7	6	8	10	7	7	4
Sangat Mudah	Norwegia	9	7	8	6	9	6	9	6	6	8
Sangat Mudah	Swedia	10	12	10	9	8	11	14	13	14	14
Sangat Mudah	Malaysia	12	15	24	23	18	18	6	12	18	21
Sangat Mudah	Australia	14	18	14	15	13	10	11	10	15	10
Sangat Mudah	Rusia	28	31	35	40	51	62	92	112	120	123
Sangat Mudah	Jepang	29	39	34	34	34	29	27	24	20	18
Sangat Mudah	China	31	46	78	78	84	90	96	91	91	79
Sangat Mudah	Belanda	42	36	32	28	28	27	28	31	31	30
Mudah	Italia	58	51	46	50	45	56	65	73	87	80
Mudah	Brunai Darussalam	66	55	56	72	84	101	59	79	83	112
Mudah	Indonesia	73	73	72	91	109	114	120	128	129	121
Mudah	Afrika Selatan	84	82	82	74	73	43	41	39	35	34
Sedang	Mesir	114	120	128	122	131	112	128	109	110	94
Sedang	Brasil	124	109	125	123	116	120	116	130	126	127
Dibawah rata-rata	Irak	172	171	168	165	161	156	151	165	164	166
Dibawah rata-rata	Somalia	190	190	190	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber Data Doing Business 2020

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan masalah, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dikaitkan dengan minat investasi di Kota Manado dalam hal kemudahan berusaha. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ *Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Ease of Doing Business pada Kota Manado*”.

Perumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
2. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur?

3. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu?
4. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya?
5. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh secara bersama-sama ditinjau dari sisi Prosedur, Waktu, dan Biaya?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur.
3. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu.
4. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya.
5. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh secara bersama-sama ditinjau dari sisi Prosedur, Waktu dan Biaya

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat mengetahui masalah yang sering terjadi dalam proses untuk mendapatkan Perizinan Berusaha yang ada di Kota Manado.
2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado adalah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* dunia .
3. Bagi masyarakat, agar mengetahui kemudahan pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Definisi dasar dari sebuah perencanaan dipastikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1984), sama halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya Tjokroamidjojo, mengartikan perencanaan pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Investasi

Investasi sangat berperan penting pada tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang tujuannya Pembangunan Nasional. Investasi dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan, atau peningkatan nilai objek investasi. Menurut Susilo (2009) Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini) yang diharapkan akan mampu memberikan return (keuntungan) dimasa yang akan datang. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan

laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana (Sunariyah, 2011).

Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Menurut Rahardja dan Manurung (2008) mengemukakan pengertian investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian dari penghasilan saat ini demi meningkatkan kemampuan menambah/menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) dimasa mendatang.


Perizinan

Pengertian dari izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat (Adrian Sutedi, 2011). Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan tindakan. Perizinan secara sederhana adalah legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Kerangka Konseptual

Gambar Kerangka Pikir



Hipotesis

1. Diduga ada perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur.
3. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu.
4. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya.
5. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari sisi Prosedur, Waktu dan Biaya secara bersama-sama dapat meningkatkan Ease of Doing Business di Kota Manado

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder untuk peringkat *eodb* diperoleh melalui media elektronik dan data primer yang diperoleh melalui wawancara pada 50 responden (40 persen ASN, 34 persen Swasta, 22 persen wirausaha dan 4 persen dengan pekerjaan lainnya. Unit analisa penelitian adalah Kota Manado (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
2. Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
3. Waktu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap lamanya penyelesaian administrasi dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
4. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap pengeluaran dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.

Metode Analisis

- Analisis Uji Beda T-test

Metode Uji Neda T-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji bed aini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Menurut Widiyanto (2013:35), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Asumsi dasar penggunaan uji ini adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal. Varian masing-masing variable dapat sama atau tidak. Untuk melakukan uji ini, diperlukan data yang berskala interval atau ratio. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan pada sampel tersebut dua kali dalam waktu yang berbeda atau dengan interval waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significant 0.05 ($\alpha=5\%$) antar variabel independent dengan variabel dependen.

- Analisis Regresi Berganda

Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel terikat (Y) dengan model penelitian :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Keterangan :

Y	= Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
X_1	= Prosedur Perizinan
X_2	= Waktu Perizinan
X_3	= Biaya Perizinan
β_0	= Intersep Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
e	= Standar error

Penelitian ini menggunakan data survey dalam bentuk skala linkert maka perlu dilakukan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).


Juga melakukan Uji Asumsi Klasik untuk kelayakan model regresi linear berganda memenuhi asumsi dasar BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Uji Beda

Terdapat perbedaan perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS dilakukan uji beda T-Test data berpasangan dimana terdapat 50 responden yang menanggapi kondisi perijinan berusaha sebelum dan setelah OSS baik dilihat dari aspek prosedur perijinan, waktu perijinan dan biaya perijinan.

Gambar 1 Data Terdistribusi Normal



Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena probabilita adalah 0,193483 atau $> 0,05$, dengan nilai Jarque Bera 3,285128.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Tabel 3 Hasil T – Test Data OSS RBA

Test for Equality of Means of OSS
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:20
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-8.758135	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	92.92338	-8.758135	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	76.70493	0.0000
Welch F-test*	(1, 92.9234)	76.70493	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	18.83560	18.83560
Within	98	24.06480	0.245559
Total	99	42.90040	0.433337

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.552000	0.550414	0.077840
1	50	4.420000	0.433778	0.061345
All	100	3.986000	0.658284	0.065828

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 18,83, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,24. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan perijinan usaha adalah 0,43 lebih kecil dari deviasi rata-rata statistik 0,65 artinya deviasi perijinan berusaha dengan OSS lebih baik.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk prosedur perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan prosedur perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS

Tabel 4 Hasil T – Test Data Prosedur Perijinan Berusaha

Test for Equality of Means of PROSEDUR
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:21
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-9.922443	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	95.31980	-9.922443	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	98.45488	0.0000
Welch F-test*	(1, 95.3198)	98.45488	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	26.69444	26.69444
Within	98	26.57111	0.271134
Total	99	53.26556	0.538036

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.420000	0.562671	0.079574
1	50	4.453333	0.475046	0.067182
All	100	3.936667	0.733509	0.073351

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 26,69, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,27. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan prosedur perijinan usaha adalah 0,53 lebih kecil dari deviasi rata-rata statistik 0,73 artinya deviasi prosedur perijinan usaha dengan OSS lebih baik.

Tabel 5 Hasil T – Test Data Waktu Perijinan Berusaha

Test for Equality of Means of WAKTU
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:22
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-10.46563	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	89.73907	-10.46563	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	109.5294	0.0000
Welch F-test*	(1, 89.7391)	109.5294	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	57.76000	57.76000
Within	98	51.68000	0.527347
Total	99	109.4400	1.105455

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.080000	0.829064	0.117247
1	50	4.600000	0.606092	0.085714
All	100	3.840000	1.051406	0.105141

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Hasil penelitian uji beda T-test untuk waktu perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan waktu perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 57,76, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,52. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan waktu perijinan usaha adalah 1,105 lebih besar dari deviasi rata-rata statistik 1,05 artinya deviasi waktu perijinan usaha dengan OSS harus lebih dioptimalkan.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk biaya perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan biaya perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Tabel 6 Hasil T – Test Data Biaya Perijinan Berusaha

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-9.737787	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	84.06560	-9.737787	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	94.82450	0.0000
Welch F-test*	(1, 84.0656)	94.82450	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	62.41000	62.41000
Within	98	64.50000	0.658163
Total	99	126.9100	1.281919

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.180000	0.962353	0.136097
1	50	4.760000	0.624663	0.088341
All	100	3.970000	1.132219	0.113222

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 62,41, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,65. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan waktu perijinan usaha adalah 1,28 lebih besar dari deviasi rata-rata statistik 1,132 artinya deviasi biaya perijinan usaha dengan OSS harus lebih ditinjau kembali.

Analisis Regresi Berganda

Adapun teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)* memiliki persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan Eviews 12.0 adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,765021 + 0,282653 X_1 + 0,324882 X_2 - 0.020636 X_3 + e$$

Tabel 7 Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 09/28/23 Time: 21:16
 Sample: 1 50
 Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.765021	0.497197	3.549943	0.0009
X1	0.282653	0.129155	2.188480	0.0337
X2	0.324882	0.096297	3.373763	0.0015
X3	-0.020636	0.085497	-0.241360	0.8103

R-squared	0.446279	Mean dependent var	4.420000
Adjusted R-squared	0.410167	S.D. dependent var	0.433778
S.E. of regression	0.333144	Akaike info criterion	0.716135
Sum squared resid	5.105306	Schwarz criterion	0.869096
Log likelihood	-13.90336	Hannan-Quinn criter.	0.774383
F-statistic	12.35812	Durbin-Watson stat	1.625392
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12.0

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.410167 atau 41,016 % . Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini prosedur perijinan berusaha (X₁), waktu perijinan berusaha (X₂) dan biaya perijinan berusaha (X₃) secara bersama – sama memiliki pengaruh 41,016 % terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan menggunakan Eviews 12 dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00005. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Prob (F-statistik) $0,00005 < \alpha = 0.05$,

Ha: $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$

Yang artinya semua variabel bebas (X₁, X₂, X₃) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi Eviews 12 menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Bebas (X₁, dan X₂) terhadap perijinan berusaha dengan OSS (Y) di Kota Manado. Sedangkan X₃ secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

1. Variabel Prosedur Perijinan Berusaha (X₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0337. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X₁ $0,0337 < 0,05$, berarti Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Prosedur Perijinan Berusaha (X₁) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.
2. Variabel Waktu Perijinan Berusaha (X₂) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0015 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X₂ $0,0015 < 0,05$, berarti Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Waktu Perijinan Berusaha (X₂) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.
3. Variabel Biaya Perijinan Berusaha (X₃) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8103 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X₃ $0,8103 > 0,05$, berarti Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Biaya Perijinan Berusaha (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.

Pembahasan

Pengaruh secara parsial Prosedur terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka dilihat dari segi prosedurnya sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi akan Dinas Perizinan oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan secara online dengan website oss.go.id supaya mendapatkan akses masuk dengan membuat nama pengguna (perorangan/badan usaha) dan kata sandi. Dengan syarat adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki surel (surat elektronik) atau Nomor Whatsapp untuk membuat akun platform OSS RBA, sedangkan untuk badan usaha menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, nomor pengesahan akte badan usaha dari kemenkumham.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi, setelah semua data dilengkapi maka sistem akan mengeluarkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pemberitahuan akan diberikan kepada setiap Lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jika verifikasi diperlukan, Lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha. Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap dari dashboard masing-masing dinas teknis terkait.

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS RBA setelah persyaratan dasarnya terpenuhi. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/Lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut. OSS RBA merupakan sistem satu pintu, karena itu pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin karena telah terintegrasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP dan Dinas/Badan sebagai instansi teknis. Sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah dan cepat. Maka dapat disimpulkan dari segi prosedur sudah sangat jelas berhubungan erat dan berpengaruh secara signifikan terhadap Perizinan Berusaha karena dengan cara ini dapat memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Imam Sucahyo, Husni Mubaraq, Robbiyatul Adawiyah (2022) dengan judul Implementasi Program Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Probolinggo di Era New Nasional, dengan menggunakan data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data tertulis, observasi dan wawancara. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan proses implementasi pelayanan perizinan usaha mikro berbasis OSS RBA telah dilaksanakan dengan sangat baik dan berlandaskan teori untuk mengukur keberhasilan implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (Augustino, 2016).

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Liatosa Yundrina (2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan substansi pengaturan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke peraturan menteri), dan proses integrasi antar sistem belum optimal menjadi hambatan bagi daerah untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

Pengaruh secara parsial Waktu terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Mekanisme pada perizinan berusaha berbasis risiko dilihat dari segi jangka waktu penyelesaian tergantung pada setiap tahapan proses berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)/aturan teknis masing-masing kementerian terkait. Seperti contoh untuk tingkat risiko rendah maka dibutuhkan hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) saja dan untuk tingkat risiko menengah rendah secara otomatis mengeluarkan sertifikat standar oleh sistem OSS. Dalam hal ini jangka waktu yang diperlukan untuk tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangatlah cepat. Banyak pelaku usaha yang merasa dengan adanya perizinan berusaha berbasis risiko

membuat banyak perubahan yang membantu bagi pelaku usaha yang ada. Kemudian contoh untuk risiko menengah tinggi dan tinggi memerlukan adanya tahapan verifikasi dari masing-masing kementerian yang berhubungan dengan kegiatan usahanya masing-masing.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Syafril, Surya Wahyuni latief, Novi Yusniati (2021) dengan judul Efektifitas Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dipaparkan secara deksriptif. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik untuk perizinan usaha berjalan efektif melalui program online single submission karena lebih memudahkan pemerintah untuk mendata pelaku usaha yang ada di Kota Jambi secara cepat, efisien dan transparan.

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Muhammad Fazar (2023) dengan judul Inovasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dan hasil penelitian menunjukkan jumlah pengunjung layanan OSS baik MPP atau kecamatan dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan karena sistem sering gangguan serta kurangnya sosialisasi dan kurangnya kepastian waktu serta metode yang digunakan untuk menghubungi kembali masyarakat.

Pengaruh secara parsial Biaya terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dari segi biaya pada perizinan berusaha berbasis risiko sudah tidak dipungut biaya alias gratis. dan jikalau pun ada, pada OSS RBA semua biaya dibayarkan secara online melalui sistem berdasarkan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan ditemui ketika akan mengurus persyaratan dasar KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) atau Retribusi yang akan ditemukan pada saat mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung Bersama SLF (Sertifikat Laik Fungsi)). Tetapi ada juga biaya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga dalam hal ini biaya konsultan yang terjadi sebagai biaya jasa keahlian yang ditekukan ketika mengurus persyaratan dasar Persetujuan Lingkungan. Dan biaya inilah yang menjadi pengeluaran dari pelaku usaha yang ada ketika melakukan pengurusan pada persyaratan dasar dari izin usaha yang akan diterbitkan dikarenakan nominalnya bervariasi dan tidak ada standar penetapan harga yang ada.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Nana Rahdiana, Afif Hakim, Muhammad Revan Koesno, Nur Rahma Anwar dengan judul Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Para Pelaku UMKM Desa Jayamukti Karawang yang memakai metode community development maka hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerbitan NIB cukup sederhana dan mudah, tidak membutuhkan waktu yang panjang dan dipastikan tidak ada biaya (gratis).

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Reziana Dian Islami, Ida Farida, Hikmatul Maulida dengan judul Analisis Pelaksana Online Single Submission Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang memakai metode deskriptif kualitatif menemukan hasil penelitian bahwa terdapat kendala dalam perizinan melalui sistem OSS ini yaitu para pelaku usaha perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya, telah mendapatkan izin usaha namun belum efektif, agar izin usaha tersebut berlaku efektif maka pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi komitmen. Pemenuhan komitmen inilah dianggap memberatkan beban pelaku usaha karena harus melibatkan pihak ketiga dan mengeluarkan biaya.

Pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas Prosedur, Waktu, dan Biaya terhadap variabel terikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh variabel bebas prosedur, waktu, dan biaya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Rohma Rizki (2021) dengan judul penelitian Efektifitas sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan metode penelitian observasi,

wawancara dan dokumentasi mengemukakan hasil penelitian bahwa OSS meningkatkan jumlah perizinan, prosedur yang jelas melalui SOP, membutuhkan sumber daya yang kecil dengan IKM meningkat, berkurangnya beban kerja dengan adanya insentif, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan dalam pelayanan Perizinan Berusaha Sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilihat dari aspek Prosedur Perizinan, Waktu Perizinan dan Biaya Perizinan.
2. Variabel Prosedur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
3. Variabel Waktu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
4. Variabel Biaya secara parsial berpengaruh positif terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
5. Variabel Prosedur, Waktu dan Biaya secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.

Saran

1. Pemerintah Kota Manado diharapkan dapat melakukan penyesuaian regulasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah, Kementerian/Lembaga yang bersinggungan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan melihat dari aspek Prosedur, Waktu dan Biaya agar supaya setiap persyaratan yang ada dapat memudahkan para pelaku usaha dengan melihat konsekuensi yang ada agar tidak disalahgunakan dalam memulakan/melaksanakan kegiatan usahanya nanti.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado sebagai dinas yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang didalamnya mempunyai fungsi sebagai pengawasan diharapkan agar meningkatkan sosialisasi terkait perizinan berusaha kepada masyarakat atau pelaku usaha yang berinvestasi khususnya di Kota Manado. Sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan buat pelaku-pelaku usaha yang ada sehingga boleh meningkatkan perekonomian yang ada terlebih di Kota Manado.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai sistem mekanisme perizinan berusaha yang ada di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia terlebih khusus di Kota Manado

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF. Yogyakarta.
- Agus, Susilo, 2009. "Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham". *Jurnal. Fakultas Ekonomi*. Universitas Surakarta.
- Adam Jose Sihombing, Kadek Agus Sudiarwan, 2022. *Efektifitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar*.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES*, Jakarta, 1984.

- Erlangga Hikmah Budhyatma, Achmad Nurmandi, Isnaini Muallidin & Danang Kurniawan, 2022. Application of Online Single Submission in Increasing Investment (Case Study in the Special Region of Yogyakarta)
- George M.V. Kawung, Christoffel M. O. Mintardjo, Wensy I. Rompas, Christoffel Kojo, Imelda. J. Ogi, 2019. Ease of Doing Business in East Indonesian Region : Starting a Business Study in North Sulawesi Province SMEs.
- Liatosa Yundrina, 2023. Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Satriyo Rahman Nur Pambudi Absori, 2023. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Good Governance di Kota Surakarta
- Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi ke empat. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi. Edisi 1. Kanisius. Yogyakarta.